

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Bencana alam berupa wabah pandemi covid-19 mengakibatkan lumpuhnya kegiatan perekonomian dunia. Di Indonesia sendiri pandemi covid-19 sangat bisa dirasakan dampaknya terhadap kegiatan perekonomian negara baik secara mikro maupun secara makro. Dampak pandemi covid-19 secara mikro ekonomi berakibat pada rusaknya kegiatan perekonomian masyarakat, kegiatan produksi menurun yang menyebabkan banyak buruh yang terkena PHK (Pemberhentian Kerja), melemahnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan omset UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mengalami penurunan secara drastis tidak tanggung-tanggung bahkan ada yang gulung tikar, dan yang lebih ekstrim lagi terjadinya ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sedangkan dampak pandemi covid-19 terhadap perekonomian secara makro ekonomi, nampak jelas terlihat dari kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2021, dimana dalam kebijakan APBN tersebut pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit, defisit anggaran ini terjadi dikarenakan komponen total penerimaan atau pendapatan negara lebih kecil nilainya dibandingkan dengan total pengeluaran atau belanja negara.


Efek domino dari pandemi covid-19 ini masih terus berlanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat merilis sebuah data yang menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di kabupaten Bandung Barat terjadi penurunan, tidak menutup kemungkinan hal ini disebabkan oleh terjadinya bencana wabah penyakit covid-19, juga diikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan yaitu 11.30% di tahun 2021.<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus berupaya dalam memulihkan perekonomian serta mendorong tumbuhnya sektor UMKM sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran, dan menumbuhkan

---

<sup>1</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat*, <https://jabar.bps.go.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

mental masyarakat agar selalu handal dalam menghadapi berbagai kondisi yang penuh dengan ketidakpastian.

Gambar 1.1  
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bandung Barat.<sup>2</sup>



Gambar diatas menjelaskan sebelum terjadinya wabah penyakit pandemi covid-19 pada tahun 2019 angka kemiskinan menurun yaitu pada angka 9,38%. Kemudian setelah terjadi bencana alam berupa wabah pandemi covid-19 angka kemiskinan meningkat dengan persentase kemiskinan pada tahun 2020 10,49% dan pada tahun 2021 11,3%.

Kajian lebih jauh terkait dampak buruk dari pandemi covid-19 terhadap perekonomian diantaranya: dampak pandemi terhadap kegiatan operasional usaha sebanyak 63,44% perusahaan tidak pernah tutup, sedangkan 14,09% perusahaan berhenti beroperasi karena faktor regulasi. 8 dari setiap 10 perusahaan UMB (Usaha Menengah dan Besar) yang tidak pernah tutup dengan tiga sektor usaha tertinggi yaitu 91,27% perusahaan listrik dan gas, 90,90% perusahaan jasa keuangan dan asuransi, serta 86,29% perusahaan *real estat*. Dan hanya sekitar 3,15% pelaku usaha yang berskala UMB yang melakukan pemberhentian beroperasi sementara dengan

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat*, <https://jabar.bps.go.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

tiga sektor usaha tertinggi yaitu 32,95% perusahaan jasa pendidikan, 17,31% perusahaan akomodasi dan makan minum, dan 16,30% perusahaan jasa.<sup>3</sup>

Dampak pandemi covid-19 terhadap tenaga kerja sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dimana pengurangan jam kerja atau rotasi (*shift*) kerja untuk karyawan tertentu adalah langkah yang relatif lebih banyak dilakukan oleh perusahaan dibandingkan kebijakan lainnya. Perusahaan menurut kebijakan terkait tenaga kerja yaitu 22,20% pengurangan jam kerja atau rotasi kerja, 2,26% peningkatan jam kerja/ rotasi, 4,62% merekrut pekerja khusus untuk jangka waktu singkat, 6,98% penerapan WFH (*work from home*) dan gaji tetap, dan 6,04% penerapan WFH dan pengurangan gaji. Perusahaan yang menerapkan kebijakan pengurangan jam kerja atau rotasi kerja yaitu perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian dan peternakan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, air dan pengelolaan sampah, konstruksi, perdagangan dan reparasi kendaraan, transportasi pergudangan, akomodasi makan minum, informasi dan komunikasi, keuangan dan komunikasi, *real estat*, jasa perusahaan, jasa kesehatan, dan jasa lainnya. Sedangkan perusahaan yang menerapkan kebijakan WFH dan gaji tetap diantaranya perusahaan yang bergerak di sektor listrik dan gas, serta jasa pendidikan. Pengurangan jumlah pegawai relatif lebih banyak pada usaha berskala menengah dan besar selama triwulan III-2020 dengan prosentase 9,92% UMK, dan 23,36% UMB.<sup>4</sup>

Perubahan pendapatan yang diakibatkan oleh adanya wabah penyakit pandemi covid-19. Perusahaan yang mengalami perubahan pendapatan selama triwulan III-2020 yaitu 66,09% perusahaan mengaku masih mengalami penurunan pendapatan, sedangkan 10,43% perusahaan mengaku mengalami kenaikan pendapatan. Jika dibuat skala perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan di triwulan III-2020, dimana 67,77% perusahaan yang berskala UMK mengaku masih mengalami penurunan pendapatan di triwulan III-2020, sedangkan 57,29%

---

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik, *Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid II*, (Jakarta: BPS RI, 2020), 3-8.

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik, *Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid II*, (Jakarta: BPS RI, 2020), 9-10.

penurunan pendapatan terjadi pada perusahaan yang berskala UMB. Maka jika dibandingkan dampak pandemi covid-19 terhadap penurunan pendapatan di triwulan III-2020 lebih banyak dialami oleh UMK dibandingkan UMB.<sup>5</sup>

Pandemi covid-19 memang menghambat dalam segala hal termasuk pada perkembangan usaha. Terdapat 5 dari setiap 10 perusahaan mengaku terkendala dalam memasarkan atau menjual produknya, sedangkan 2 dari setiap 10 perusahaan juga mengakui terkendala dalam pembayaran utang, pembayaran upah tenaga kerja, pembayaran tagihan dan biaya bahan baku produksi. Kendala lainnya yang dialami oleh perusahaan yaitu: berkurangnya modal, berkurang anggaran, dan harga produk yang menurun merupakan kendala lain yang dominan dialami pelaku usaha. Sebesar 33% perusahaan berskala besar yang mengalami kendala pemasaran atau penjualan, serta mengekspor hasil produknya ke luar negeri diantaranya 58,94% perusahaan yang bergerak pada sektor industri pengolahan, 56,58% perusahaan sektor akomodasi dan makan minum, serta 51,91% perusahaan pada sektor perdagangan dan reparasi kendaraan.<sup>6</sup>

Upaya pelaku usaha dalam menghadapi kendala usaha tersebut, sebesar 2,94% perusahaan pindah atau menambah lokasi, 12,23% perusahaan mengurangi gaji karyawan, 11,68% perusahaan menjual aset pribadi, 9,40% perusahaan melakukan negosiasi *rescheduling* utang, 6,39% perusahaan menggadaikan aset, 0,89% perusahaan melepas sebagian saham/ kepemilikan, 13,75% perusahaan merubah atau menambah produk, 28,37% perusahaan merubah model pemasaran, 3,34% perusahaan menjual aset usaha, 25,73% perusahaan mengurangi beban operasional, 20,35% perusahaan mencari bahan baku lebih murah, dan 14,37% perusahaan tidak melakukan apa-apa. Namun yang menarik adalah dengan cara merubah model pemasaran seperti pemanfaatan teknologi informasi dan internet

---

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik, *Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid II*, (Jakarta: BPS RI, 2020), 11.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, *Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid II*, (Jakarta: BPS RI, 2020), 12-15.

merupakan upaya yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi kendala usahanya.<sup>7</sup>

Dampak pandemi covid-19 masih berlanjut yaitu mulai dirasakan dampaknya terhadap perubahan harga bahan baku. Sekitar 27 dari 100 perusahaan mengaku mengalami kenaikan bahan baku, dimana perusahaan yang mengalami kenaikan harga bahan baku pada tiga sektor tertinggi yaitu: 36,54% perusahaan sektor industri pengolahan, 35,60% perusahaan sektor akomodasi dan makan minum, dan 35,14% perusahaan sektor jasa kesehatan. Sekitar 36 dari 100 perusahaan industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum ; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial mengaku mengalami kenaikan harga bahan baku. Sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan harga bahan baku pada 2 sektor tertinggi yaitu: 21,54% perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian dan peternakan, serta 18,69% perusahaan yang bergerak pada sektor perdagangan dan reparasi kendaraan. Sekitar 2 dari 10 usaha pertanian dan peternakan serta perdagangan dan reparasi kendaraan mengaku mengalami penurunan harga bahan baku. Disamping itu dampak pandemi covid-19 juga terjadi pada perubahan harga bahan produk, yang terjadi pada perusahaan yang berskala besar: 11,87% harga bahan bahan produk mengalami peningkatan, 31,01% harga bahan produk mengalami penurunan, dan 57,13% harga bahan produk menurun. Sedangkan perubahan harga bahan produk yang terjadi pada perusahaan yang berskala kecil yaitu: 10,23% harga bahan produk mengalami peningkatan, 33,99% harga bahan produk mengalami penurunan, dan 55,86% harga bahan produk tetap. Jika diklasifikasi terkait penurunan harga produk ini dimana tiga sektor usaha dengan penurunan harga produk tertinggi antara lain: sektor usaha pertanian dan peternakan dengan besaran penurunan 48,62%, usaha sektor jasa pendidikan dengan besaran penurunan 43,39%, dan usaha jasa lainnya dengan besaran penurunan 40,15%. Sedangkan tiga sektor usaha yang mengalami penurunan harga produk terendah yaitu: usaha listrik dan gas dengan besaran penurunan 22,64%, usaha jasa kesehatan dengan besaran

---

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik, *Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid II*, (Jakarta: BPS RI, 2020), 12-15.

angka penurunan 22,50%, dan usaha pada sektor *real estat* dengan besaran angka penurunan 18,88%.<sup>8</sup>

Dampak dari pandemi covid-19 juga masih terus akan berlanjut lebih khusus lagi pada bidang ekonomi. Maka dari itu langkah yang ambil pemerintahan Kabupaten Bandung Barat adalah memperkuat berbagai program pemberdayaan masyarakat sebagai jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi. Faktanya program pemberdayaan masyarakat yang digadangkan pemerintah akan dapat mengantisipasi dampak buruk dari wabah pandemi covid-19 terhadap perekonomian, juga dapat memulihkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh, akan tetapi yang terjadi saat ini justru sebaliknya yaitu ketidakefektifan dari program pemberdayaan masyarakat tersebut, contoh kasus bantuan modal yang diberikan pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bandung Barat senilai Rp 2,4 juta per UMKM di tahun 2020 tidak begitu berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan juga terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>9</sup>

Pandangan Islam terkait langkah pemerintah khususnya Kabupaten Bandung Barat dalam mengambil kebijakan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari antisipatif dalam penanganan dampak buruk dari pandemi covid-19 terhadap perekonomian masyarakat. Terdapat dalil al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن  
صَادُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٢

---

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik, *Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid II*, (Jakarta: BPS RI, 2020), 16-18.

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik, *Analisis Hasil Survey Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha Jilid II*, (Jakarta: BPS RI, 2020), 16-18.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>10</sup>

Ayat di atas secara garis besar menjelaskan bahwa terdapat keunggulan dalam bekerjasama dalam hal kebaikan. Realisasi dari kerjasama dalam hal kebaikan ini dapat tercermin pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dimana kaum yang memang masuk dalam kriteria sejahtera ataupun kaum yang mempunyai kewenangan hak otoriter saling bekerja sama satu sama lain untuk memberdayakan masyarakat yang masuk dalam kriteria kurang sejahtera, sehingga masyarakat yang kurang sejahtera itu dapat hidup secara mandiri, dapat meningkatkan pendapatannya, dan dapat hidup sejahtera.

Selanjutnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ - ١١

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan

---

<sup>10</sup>Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 5 Februari 2022.

terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>11</sup>

Ayat 11 pada qur'an surat Ar-Ra'd terdapat penggalan ayat yang artinya 'Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya', maka secara tidak langsung ayat ini memberikan motivasi kepada siapapun yang ingin mengubah dirinya dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, dari yang belum sejahtera menjadi sejahtera, dari yang kurang berkecukupan menjadi berkecukupan. Ayat di atas juga menekankan kepada kita jika ingin mengubah diri, ekonomi, sikap, dan lain sebagainya itu bukan berasal dari orang lain, akan tetapi dari diri kita sendiri.

Hasil survei awal peneliti dalam proses pencarian data ternyata ditemukan satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diinisiasi oleh lembaga pemerintah non kementerian dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang tidak terkena dampak signifikan dari wabah pandemi covid-19. Melalui Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berupa alokasi zakat produktif kepada mustahik yang dipandang masuk dalam kriteria dan sangat berpotensi untuk diberdayakan.

Dalil al-Qur'an tentang pendistribusian zakat, yaitu sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang

---

<sup>11</sup>Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 6 Februari 2022.

yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa penyaluran zakat pada hal-hal yang sifatnya produktif dan tidak hanya dikhususkan pada hal-hal yang sifatnya konsumtif tidaklah dilarang ataupun menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan ekonomi, hal ini disebabkan pada substansinya penyaluran zakat itu memiliki tujuan hanya satu yaitu untuk mensejahterakan umat. Maka kesimpulan sederhananya penyaluran zakat secara produktif dapatlah dijadikan pionir sebagai salah satu instrumen dalam percepatan menjadikan mustahik menjadi muzakki.

Program pemberdayaan ekonomi mustahik yang dimaksud yaitu program Zmart. Zmart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk usaha ritel (warung) mikro dengan meningkatkan eksistensi dan kapasitas untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Secara sederhana program Zmart ini sebagai bentuk intervensi pemerintah kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bentuk intervensi pemerintah secara umum yaitu berupa penambahan modal usaha, penguatan *branding* dan pemberian peralatan usaha, serta perbaikan manajemen usaha melalui pendampingan personal dengan metode *mentoring* serta *coaching*, dan pendampingan intensif yang dilakukan melalui pertemuan rutin kelompok dan.<sup>13</sup> Hingga saat ini, Zmart telah berdiri di 1.500 lebih titik yang tersebar di 10 provinsi dan 28 kabupaten/kota se Indonesia. Zmart di Jawa Barat telah ada kurang lebih terdapat di 531 titik. Tersebar di 13 kabupaten/kota yaitu Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Indramayu, Sukabumi, Karawang, Kuningan, dan Bandung Barat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Fajar Mulia, 2002), h. 264.

<sup>13</sup>Program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, <https://baznas.go.id/>, diakses pada tanggal 17 januari 2022.

<sup>14</sup>Program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat, <https://baznas.go.id/>, diakses pada tanggal 17 januari 2022.

Kabupaten Bandung Barat sendiri program Zmart dipandang sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal usaha dan pendampingan usaha. Kerjasama program Zmart antara LPEM BAZNAS pusat dengan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat diinisiasi sejak bulan Juli 2020, selanjutnya dilakukan penandatanganan kerjasama program pada tanggal 03 September 2020 yang tertuang dalam PKS No. 011-PKS/LPEM/BAZNAS/0820 dengan komitmen LPEM BAZNAS pusat bertanggung jawab pada penyediaan anggaran modal usaha, *branding*, dan *equipment* untuk 20 orang dan BAZNAS Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab pada penyediaan anggaran modal usaha, *branding*, dan *equipment* untuk 30 orang.<sup>15</sup> Hingga saat ini sudah ada 8 kelompok binaan yang terdiri dari 91 (sembilan puluh satu) mustahik (saudagar Zmart) sebagai objek penerima manfaat yang tersebar di 9 Kecamatan. Untuk informasi awal nominal modal yang disalurkan bersumber dari Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) BAZNAS Pusat senilai Rp.10.000.000 untuk 20 mustahik, BAZNAS Kabupaten Bandung Barat Rp.10.000.000 untuk 30 mustahik, LPEM BAZNAS Pusat senilai Rp.12.000.000 untuk 11 Mustahik, dan dana yang bersumber dari LPEM BAZNAS Pusat senilai Rp. 5.000.000 untuk 30 Mustahik, sebagaimana penjelasan tabel berikut :

Tabel. 1.1 Bantuan Modal Usaha Zmart BAZNAS KBB.<sup>16</sup>

No	Sumber Modal	Nominal	Alokasi	Total
1	LPEM BAZNAS Pusat	Rp 10.000.000	20 Mustahik	Rp 200.000.000
2	BAZNAS Bandung Barat	Rp 10.000.000	30 Mustahik	Rp 300.000.000
3	LPEM BAZNAS Pusat	Rp 12.000.000	11 Mustahik	Rp 132.000.000
4	LPEM BAZNAS Pusat	Rp 5.000.000	30 Mustahik	Rp 150.000.000

Tujuan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program Zmart yaitu meningkatkan kapasitas usaha ritel (warung) sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern, dan mengatasi kemiskinan khususnya di wilayah perkotaan. Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program ini yaitu tercapainya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi rumah tangga

<sup>15</sup>Ahmad Sopian, *Report Program Zmart 2021*, (Bandung Barat: LPEM BAZNAS KBB), 6.

<sup>16</sup>Ahmad Sopian, *Report Program Zmart 2021*, (Bandung Barat: LPEM BAZNAS KBB), 6.

mustahik di Indonesia. *Outcomes* dari program ini yaitu meningkatnya pendapatan mustahik dari hasil usaha ritel, dan meningkatnya kapasitas skill pelaku usaha ritel mikro mustahik. Dan *output* dari program ini terintegrasinya usaha ritel mikro mustahik dalam sistem Zmart, terfasilitasinya kemitraan usaha mustahik dalam mendorong peningkatan usaha, meningkatnya kapasitas *hardskill* dan *softskill* mustahik dibidang usaha ritel.

Laporan tahun 2021 terkait program Pemberdayaan ekonomi mustahik melalui Zmart, 50% saudagar Zmart berhasil meningkatkan usahanya baik dari segi perkembangan usaha maupun dari segi omset penjualan, 26% saudagar Zmart hanya stagnan atau kegiatan usahanya tidak mengalami peningkatan juga tidak mengalami penurunan, dan sisanya yaitu 24% saudagar Zmart mengalami penurunan pada kegiatan usaha yang dijalankannya bahkan yang lebih ekstrim lagi dari 24% saudagar Zmart sampai harus gulung tikar atau tutup permanen kegiatan usahanya.<sup>17</sup>

Secara teoritis zakat produktif menurut Qordhawi (2005) adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skil, dimana menurutnya zakat produktif yang diberikan dapat berupa modal usaha dan lainnya.<sup>18</sup> Menurut Hafidhuddin (2009) penyaluran zakat secara produktif telah lama dilihat oleh para ulama. Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam kebijakan zakat selalu memberikan bantuan dana zakat kepada fakir miskin untuk mengisi perut mereka dalam bentuk uang dan makanan, tetapi juga untuk mengisi sejumlah modal berupa unta dan berupa modal lainnya yang diberikan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.<sup>19</sup> Hafidhuddin menambahkan bahwa zakat sesungguhnya bukanlah hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar mustahik, terutama fakir dan miskin, yang sifatnya

---

<sup>17</sup>Ahmad Sopian, *Report Program Zmart 2021*, (Bandung Barat: LPEM BAZNAS KBB), 6.

<sup>18</sup>Yusuf Qordhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8.

<sup>19</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 133.

konsumtif dalam waktu sesaat, melainkan dapat memberikan kesejahteraan dan kecukupan kepada mustahik, dengan metode memperkecil maupun menghilangkan berbagai penyebab yang menjadikan hidup mereka menderita dan miskin.<sup>20</sup>

Menjadi fokus masalah yaitu pada angka 24% dari saudagar Zmart yang mengalami kegagalan, dimana angka tersebut dipandang cukup besar. Kenapa hal itu bisa terjadi, jika dilihat dari kecenderungan-kecenderungan yang ada yaitu: (1) dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi mustahik, karena mereka hanya mengandalkan hasil dari kegiatan usaha warung saja demi untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan beban tanggungan yang tidak seimbang, (2) lingkungan atau budaya setempat ikut menjadi faktor penghambat bagi perkembangan usaha mustahik, semisal adanya mustahik atau saudagar Zmart yang membuka usaha warungnya di lingkungan masyarakat yang mempunyai kebiasaan mengutang maka sudah pasti modal usaha mustahik tidak akan berputar dengan baik, (3) karakter atau perilaku mustahik, contoh sederhana terdapat mustahik yang menjadi penerima manfaat dari program Zmart ini memiliki sikap keras kepala atau susah untuk dilakukan kerjasama dan pembinaan, maka sudah bisa dipastikan program pemberdayaan tersebut tidak akan berjalan dengan efektif, (4) banyaknya pesaing usaha kelontong yang berpengaruh terhadap penjualan usaha mustahik, dan (5) permasalahan dalam keluarga, faktanya banyak usaha keluarga yang gulung tikar dengan sebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, itu pun yang terjadi pada mustahik atau saudagar Zmart dimana mereka dengan terpaksa harus tutup usaha dikarenakan terjadi perceraian.

Hutomo dalam Nadzir mengungkapkan sebuah teori pemberdayaan ekonomi merupakan penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan, dan penguatan masyarakat mendapatkan gaji atau upah yang memadai, informasi, dengan demikian harus dilakukan dengan berbagai aspek, baik

---

<sup>20</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10-11.

dari kebijakannya ataupun masyarakat itu sendiri.<sup>21</sup> Pemberdayaan ekonomi itu bisa berhasil jika dalam pelaksanaannya tidak hanya pemberian bantuan modal usaha saja, akan tetapi diharuskan adanya pendamping secara berkala, hal ini sama halnya dengan teori pemberdayaan ekonomi yang diungkapkan oleh Totok dan Poerwoko, pemberdayaan ekonomi juga sebagai bagian dari pengembangan kapasitas individu, yang meliputi (1) kapasitas kepribadian, (2) kapasitas di dunia kerja, dan (3) pengembangan keprofesionalan.<sup>22</sup>

Menurut Palmawati (2004) penggagas pendekatan partisipasi, keterlibatan *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan dalam membuka peluang bagi mustahik tidak saja secara pasif menerima zakat, tetapi berkesempatan untuk memberdayakan dirinya.<sup>23</sup> Qordhawi (1984) mengungkapkan terkait gagasan pada aspek pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan, pendayagunaan, dampak zakat serta hukum-hukum zakat.<sup>24</sup> Lebih lanjut lagi Qordhawi mengungkapkan paling sedikit ada tiga tujuan zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial masyarakat, berupaya meningkatkan perekonomian orang-orang lemah, dan memberdayakan mustahik menjadi muzaki.<sup>25</sup> Rahman (1992) memberikan penekanan yang lebih tajam tentang eksistensi pengelolaan zakat, agar zakat dapat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, maka diperlukan badan zakat.<sup>26</sup> Chapra membahas posisi zakat dalam kehidupan masyarakat, menurutnya zakat mencapai nilai maksimal dengan merealisasikan *maqashid syariah* yang

---

<sup>21</sup>M. Nadzir, 'Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren'. *Jurnal Economica*. VI (1). (2015), 6.

<sup>22</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 113.

<sup>23</sup>Palmawati, 'Zakat dan Negara, Studi Tentang Prospek Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Belakunya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat', (Disertasi, Universitas Indonesia Jakarta, 2004).

<sup>24</sup>Yusuf Qordhawi, *Fiqh Zakat*. Penerjemah Didin Hafidhuddin, dkk. (Bandung : Mizan, 1999), cet. V, h. 273, 528, 896.

<sup>25</sup>Yusuf Qordhawy, *Muskilah Al-Fagrr wa Kaifa A'la Al Zaka Al Islam*. (Bairut, 1996), 127.

<sup>26</sup>Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Cet. II, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992).

didukung oleh negara sebagai pemangku kebijakan dalam menyediakan lingkungan sosioekonomi.<sup>27</sup>

Masalah selanjutnya timbul dari perbedaan hasil penelitian, dimana terdapat beberapa hasil penelitian yang menyatakan tidak ada pengaruh pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik :

1. Hasil penelitian Muhammad Zaid Alaydrus menunjukkan bahwa zakat, infaq dan shadaqah produktif tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, dan pertumbuhan usaha mikro mustahik juga tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan.<sup>28</sup>
2. Hasil penelitian Arif Mubarok menunjukkan pendampingan dan pelatihan pada program zakat produktif tidak berpengaruh positif terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>29</sup>
3. Hasil penelitian Nikmatun Amaliyah menunjukkan bahwa bantuan modal dan skill tidak berpengaruh secara parsial dan tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak.<sup>30</sup>
4. Hasil penelitian Anita Andriani menunjukkan bahwa bantuan modal usaha tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pentingnya pembinaan serta

---

<sup>27</sup>Umer Chafra, *The Future of Economic : An Islamic Perspective*. Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 283.

<sup>28</sup>Muhammad Zaid Alaydrus, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur', (Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, 2016).

<sup>29</sup>Arif Mubarok, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha sebagai Variabel Intervening dan Iklim Usaha sebagai variabel Moderating)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>30</sup>Nikmatun Amaliyah, *Pengaruh Bantuan Modal, Skill, dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13135>.

pelatihan dalam pengelolaan modal usaha yang dapat meningkatkan pendapatan para mustahik secara berkesinambungan.<sup>31</sup>

Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang menyatakan ada pengaruh pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik :

1. Hasil penelitian Joko Hadi Purnomo yang mana membuktikan bahwa pemberdayaan melalui zakat produktif terbukti memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan dengan sampel lokasi di Provinsi Jawa Timur, pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan zakat, pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat. Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif terbukti mampu menjadikan mustahik (fakir atau miskin) menjadi muzaki.<sup>32</sup>
2. Hasil penelitian Zainullah menunjukkan bahwa variabel zakat produktif berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqhasidus syariah* di BAZNAS Kabupaten Pamekasan.<sup>33</sup>
3. Hasil penelitian Aida Nabila menunjukkan bahwa pendampingan usaha memiliki hubungan signifikan terhadap omset penjualan usaha mustahik pada Program Zmart di wilayah Jakarta Selatan.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Anita Andriani, *Pengaruh Bantuan Modal Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Kota Makassar*, (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020). <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/>.

<sup>32</sup>Joko Hadi Purnomo, 'Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>33</sup>Zainullah, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

<sup>34</sup>Aida Nabila, *Pengaruh antara Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Usaha terhadap Omset Penjualan Usaha Mustahik pada Program Zmart Wilayah Jakarta Selatan (Studi Kasus BAZNAS DKI Jakarta)*, (Jakarta : Politeknik Negeri Jakarta, 2021). <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/>.

4. Hasil penelitian Nur Faturrohman menunjukkan bahwa pelatihan, modal usaha, dan pendampingan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kesejahteraan mustahik program Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta.<sup>35</sup>
5. Hasil penelitian Putri Rahmanissa Tri Puji Utami menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif bantuan modal terhadap peningkatan pendapatan mustahik; pendampingan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik; pengaruh bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan secara simultan memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada pemberdayaan Infak, Zakat, dan Shadaqah; pelatihan keterampilan berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Yogyakarta.<sup>36</sup>

Perbedaan hasil penelitian dari dua kelompok di atas, kiranya sudah cukup untuk dijadikan motif pentingnya dilakukan sebuah penelitian tentang pemberdayaan ekonomi mustahik pada lembaga atau badan pengelola zakat yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan zakat, dimana tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk menguji pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

Berangkat dari uraian di atas, maka dipandang perlu dilakukan sebuah penelitian ilmiah yang difokuskan pada kajian pemberdayaan ekonomi mustahik dengan tujuan untuk menguji pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik dengan omset penjualan sebagai variabel mediasi (*intervening*), sehingga implikasi dari adanya pengaruh tersebut dimungkinkan dapat menurunkan secara signifikan angka kemiskinan dan

---

<sup>35</sup>Nur Faturrohman dan Early Maghfiroh Innayati, *Pengaruh Pelatihan, Modal Usaha dan Pendampingan Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Mustahik Program Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20092>.

<sup>36</sup>Putri Rahmanissa Tri Puji Utami, *Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Shadaqah BAZNAS Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018). <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/59257>.

pengangguran terbuka, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kabupaten Bandung Barat.

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh bantuan modal usaha terhadap omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
2. Seberapa besar pengaruh pendampingan usaha terhadap omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
3. Seberapa besar pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
4. Seberapa besar pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
5. Seberapa besar pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
6. Seberapa besar pengaruh bantuan modal usaha, dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
7. Seberapa besar pengaruh omset penjualan terhadap kesejahteraan mustahik pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
8. Seberapa besar pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
9. Seberapa besar pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?
10. Seberapa besar pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh bantuan modal usaha terhadap omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk menguji pengaruh pendampingan usaha terhadap omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk menguji pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
4. Untuk menguji pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
5. Untuk menguji pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
6. Untuk menguji pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
7. Untuk menguji pengaruh omset penjualan terhadap kesejahteraan mustahik pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
8. Untuk menguji pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
9. Untuk menguji pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
10. Untuk menguji pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademis (teoritis) maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskriptif ilmiah serta menemukan konsep-konsep baru tentang teori pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan : (a) dapat memberikan kontribusi potensial kepada para pembaca mengenai teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, (b) untuk melatih pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan penulis serta untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh, (c) untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya yang relevan dengan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, (d) sebagai bahan pemikiran bandingan bagi penulis lain, khususnya tentang teori pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inheren di era dewasa ini, (e) sebagai bahan kajian bagi pembaca dalam menambah wawasan tentang teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, (f) sebagai salah satu sumbangan pengetahuan bagi pemangku kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan orang awam agar dapat mengetahui secara komprehensif tentang teori pemberdayaan ekonomi masyarakat, (g) sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

#### **E. Kerangka Berpikir**

1. Pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik

Menurut Qordhawi (2005) zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skil, dimana menurutnya zakat produktif yang diberikan dapat berupa modal usaha dan lainnya.<sup>37</sup>

Zakat produktif menurut Qadir (2001) merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik (fakir atau miskin) sebagai bantuan modal dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh potensi produktivitas mustahik dan

---

<sup>37</sup>Yusuf Qordhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8.

kembangkan tingkat ekonomi, hingga akhirnya dengan bantuan berupa zakat produktif tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>38</sup>

Penelitian yang dilakukan Joko Hadi Purnomo (2018) yang bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan zakat dan pendayagunaan zakat sebagai variabel *moderating*. Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberdayaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di provinsi Jawa Timur, pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan zakat, pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat. Program pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif terbukti mampu menjadikan mustahik (fakir atau miskin) menjadi muzaki.<sup>39</sup>

Penelitian yang dilakukan Abid Al Mahzumi (2019) tujuannya untuk mengetahui peran zakat produktif dalam upaya peningkatan pendapatan mustahik dengan studi kasus di BAZNAS Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif atau pemberdayaan ekonomi mustahik berperan dalam peningkatan pendapatan usaha mustahik.

Penelitian yang dilakukan Arif Mubarak (2018) dengan tujuan untuk menguji pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kalimantan Selatan (dengan perkembangan usaha sebagai variabel *intervening* dan iklim usaha sebagai variabel *moderating*). Hasil penelitian menunjukkan penyaluran zakat produktif melalui modal usaha, pendampingan usaha dan pelatihan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan mustahik. Akan tetapi secara parsial hanya bantuan modal usaha yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha, sedangkan pelatihan dan pendampingan tidak terdapat

---

<sup>38</sup>Abdurachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 165.

<sup>39</sup>Joko Hadi Purnomo, 'Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

pengaruh yang positif. Kemudian pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan modal usaha tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, akan tetapi pelatihan dan pendampingan usaha memiliki pengaruh yang positif terhadap kesejahteraan mustahik.<sup>40</sup>

Penelitian yang dilakukan Imam Wahyudi (2018) dengan tujuan menguji pengaruh pemberian modal usaha terhadap kesejahteraan keluarga muslim. Hasil uji koefisien regresi secara simultan diperoleh hasil F hitung 193.337 lebih besar dari ( $>$ ) F tabel 3.09, maka bantuan tunai bersyarat, pemberian modal usaha, pendampingan, dan pelatihan FDS secara simultan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Pada uji koefisien regresi yang dilakukan secara parsial, maka diperoleh bantuan tunai bersyarat sebesar 2.490, modal usaha sebesar 2.848, pendampingan 3.773, dan pelatihan FDS 3.889. Semua perhitungan menunjukkan lebih besar dari perhitungan t tabel 1.983. dalam artian setiap variabel bebas memiliki pengaruh yang positif secara parsial terhadap variabel terikat.<sup>41</sup>

Adanya bantuan modal usaha yang bersumber dari dana zakat yang sudah terhimpun dari para muzaki tentu akan berpengaruh terhadap pengembangan usaha. Pertambahan modal para mustahik yang menjadi objek pemberdayaan zakat produktif akan menambah kapasitas usahanya baik dari segi tempat atau lokasi usaha maupun varian barang yang diperjualbelikan yang lebih kompleks tujuannya untuk menarik para konsumen sehingga memiliki minat untuk melakukan transaksi jual beli di tempat usaha mustahik. Sehingga dengan begitu omset penjualan usaha mustahik pun akan turut meningkat seiring dengan bertambahnya modal usaha yang pada akhirnya akan berimplikasi pada kesejahteraan mustahik.

---

<sup>40</sup>Arif Mubarak, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha sebagai Variabel Intervening dan Iklim Usaha sebagai variabel Moderating), (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>41</sup>Imam Wahyudi, *Pengaruh Pemberian Modal Usaha, Bantuan Tunai Bersyarat, Pelatihan FDS, dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Program Kube PKH Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik*, (Surabaya : Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

## 2. Pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik

Pemberdayaan ekonomi itu bisa berhasil jika dalam pelaksanaannya tidak hanya pemberian bantuan modal usaha saja, akan tetapi diharuskan adanya pendamping secara berkala, hal ini sama halnya dengan teori pemberdayaan ekonomi yang diungkapkan oleh Totok dan Poerwoko (2009) menurutnya pemberdayaan ekonomi juga sebagai bagian dari pengembangan kapasitas individu, yang meliputi (1) kapasitas kepribadian, (2) kapasitas di dunia kerja, dan (3) pengembangan keprofesionalan.<sup>42</sup>

Umer Chapra membahas posisi zakat dalam kehidupan masyarakat, menurutnya zakat mencapai nilai maksimal dengan merealisasikan *maqashid syariah* yang didukung oleh negara sebagai pemangku kebijakan dalam menyediakan lingkungan sosioekonomi.<sup>43</sup> Maksud dari menyediakan lingkungan sosioekonomi ini menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang termuat didalamnya strategi pemberdayaan dibidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan skil dan kapasitas kewirausahaan dengan berbagai desain program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Zainullah (2021) dengan tujuan untuk menguji pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqhasidus syariah* dengan etos kerja sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel zakat produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqhasidus syariah*, variabel etos kerja berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqashidus syariah*, etos kerja memoderasi dan memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqashidus syariah* di BAZNAS Kabupaten Pamekasan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), 113.

<sup>43</sup>Umer Chafra, *The Future of Economic : An Islamic Perspective*. Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 283.

<sup>44</sup>Zainullah, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

Penelitian yang dilakukan Kurniawan, Ula, dan Setyawan (2020) dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif, manajemen usaha, pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar. Hasil penelitian menggunakan regresi linier berganda menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan baik secara parsial dan simultan antara zakat produktif, manajemen usaha, dan pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik.<sup>45</sup>

Penelitian yang dilakukan Rina Irawati (2018) dengan tujuan menguji pengaruh pelatihan dan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil. Dari penelitian ini menunjukkan pada uji regresi berganda terbukti bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan simultan antara pembinaan dan pelatihan terhadap perkembangan usaha kecil.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilakukan Putri Rahmanissa Tri Puji Utami (2018) dengan tujuan menguji pengaruh bantuan modal, pelatihan keterampilan dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada pemberdayaan Zakat, Infak, dan Shadaqah BAZNAS Kota Yogyakarta. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) bantuan modal memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik; (2) pendampingan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik; (3) pelatihan keterampilan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik; (4) bantuan modal, pendampingan, dan pelatihan keterampilan berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada pemberdayaan Shadaqah, Infak, dan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Moh. Zaki Kurniawan, Muhammad Fathul Ula, Aris Setyawan, 'Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik di LAZNAS LMI Unit Layanan Blitar' *BISEL: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, Volume 05, Nomor 02 : 2020.

<sup>46</sup>Rina Irawati, 'Pengaruh Pelatihan dan Pembinaan terhadap Pengembangan Usaha Kecil' *Jurnal: JIBEKA*, Volume 12 No 1, 2018: 74 – 82.

<sup>47</sup>Putri Rahmanissa Tri Puji Utami, *Pengaruh Bantuan Modal, Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Pemberdayaan Zakat, Infak, dan Shadaqah BAZNAS Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2018). <http://eprints.uny.ac.id/id/eprint/59257>.

Penelitian yang dilakukan Nur Fathurrohman (2016) dengan tujuan menguji pengaruh pelatihan, pendampingan, dan modal usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik program Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta. Dari hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  artinya pelatihan, pendampingan, dan modal usaha memiliki pengaruh secara signifikan secara simultan terhadap kesejahteraan mustahik pada program Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta. Sedangkan nilai pada pendampingan ( $0,007 < 0,05$ ) dan pelatihan ( $0,078 < 0,05$ ) memiliki arti bahwa pendampingan dan pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan mustahik pada program Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta.<sup>48</sup>

### 3. Pengaruh bantuan modal usaha terhadap omset penjualan

Zakat produktif merupakan zakat yang bisa membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara berkesinambungan, dengan zakat yang diterimanya. Sehingga, zakat produktif yaitu zakat dimana dana zakat atau harta yang diserahkan kepada para mustahik tidak dihabiskan, namun digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan usaha mustahik tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara berkesinambungan.<sup>49</sup>

Abdul Qadir berpendapat sebagaimana yang dikutip dalam Garry Nugraha mengungkapkan bahwa zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas mustahik dan pertumbuhan ekonomi.<sup>50</sup>

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Nasional* disebutkan bahwa pendayagunaan zakat merupakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam

---

<sup>48</sup>Nur Fathurrohman dan Early Maghfiroh Innayati, *Pengaruh Pelatihan, Modal Usaha dan Pendampingan Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan Mustahik Program Institut Mentas Unggul Dompot Dhuafa Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/20092>.

<sup>49</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

<sup>50</sup>Garry Nugraha, 'Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat', (Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro, 2011), 89. <http://eprints.undip.ac.id/32443/1/>.

memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk diberikan kepada para mustahik yang didasarkan pada ketentuan syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui metode pendistribusian yang sifatnya produktif serta memiliki kebermanfaatan sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat itu sendiri.<sup>51</sup>

Suparmoko dalam Firdausa berpendapat bahwa modal adalah faktor produksi yang terpenting dalam menentukan tinggi rendahnya suatu pendapatan, kendatipun modal bukanlah satu-satunya hal yang dapat meningkatkan pendapatan. Agar usaha dapat berjalan dengan baik maka diperlukan modal yang cukup memadai.<sup>52</sup>

Penelitian yang dilakukan Nurul Maghfiroh (2020) dengan tujuan mengevaluasi program pemberdayaan BAZNAS “Zmart” berdasarkan Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ). Dari penelitian ini menyatakan bahwa program Zmart yang ada di wilayah Jabodetabek berada pada fase penguatan, program Zmart terbukti berdampak cukup baik terhadap mustahik pada dimensi sosial, budaya, dakwah, dan ekonomi. Akan tetapi, pada dimensi lingkungan masih belum menunjukkan dampak yang cukup baik. Penelitian ini menemukan implikasi bahwa penambahan modal usaha dapat meningkatkan keuntungan dan pendapatan serta eratnya hubungan antar anggota yang tergabung dalam program Zmart bisa meningkatkan motivasi para anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun beramal dan berusaha. Dengan demikian, program Zmart berpengaruh terhadap penambahan modal dan produktivitas penerima manfaat sesuai dengan teori zakat secara makro.<sup>53</sup>

Widiarsi (2021) telah melakukan sebuah penelitian dengan tujuan menguji pengaruh sikap kewirausahaan, modal usaha, dan lama usaha terhadap pendapatan pelaku UMK di Kecamatan Nguntoronadi Magetan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) sikap kewirausahaan berpengaruh secara positif dan

---

<sup>51</sup>Syaikhul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

<sup>52</sup>R. A. Firdausa, A. Fitrie, “Pengaruh Modal Awal, Lama Usaha, dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kios di Pasar Bantaro Demak Diponegoro”, *Journal Of Economics* Vol. 2, No. 1 (2012), 26.

<sup>53</sup>Nurul Maghfiroh, *Evaluasi Program Pemberdayaan BAZNAS “Zmart” Berdasarkan Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ)*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2020). <http://repository.upi.edu/id/eprint/53715>.

signifikan terhadap pendapatan pelaku UMK di Kecamatan Nguntoronadi, (2) modal usaha berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku UMK di Kecamatan Nguntoronadi, (3) lama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan pelaku UMK di Kecamatan Nguntoronadi, (4) sikap kewirausahaan, modal usaha, dan lama usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku UMK di Kecamatan Nguntoronadi.<sup>54</sup>

Penelitian yang dilakukan Henni Aprilia (2018) dengan tujuan menguji pengaruh bantuan modal usaha produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik dengan tingkat prosentase pengaruhnya adalah 21,2 %.<sup>55</sup>

Penelitian yang dilakukan Anggun Sulis (2018) dengan tujuan menguji pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan dengan di-*intervening* perkembangan usaha mikro. Kemudian menguji pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro, pengaruh perkembangan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik dan pengaruh secara langsung zakat produktif terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara perkembangan usaha mikro terhadap kesejahteraan mustahik. Zakat produktif berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan. Variabel zakat produktif berpengaruh terhadap variabel kesejahteraan mustahik yang dimediasi oleh variabel perkembangan usaha mikro. Dengan demikian bantuan modal zakat produktif yang diberikan dapat digunakan untuk mengembangkan

---

<sup>54</sup>Widiarsi, *Pengaruh Modal Usaha, Sikap Kewirausahaan dan Lama Usaha Terhadap Pendapatan Pelaku UMK di Kecamatan Nguntoronadi Magetan*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13624>.

<sup>55</sup>Henni Aprilia, *Pengaruh Bantuan Modal Usaha Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik pada Baitul Mal Aceh*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2018). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/2971>.

usaha yang bercirikan bertambahnya omset dan berkembangnya usaha mustahik yang berdampak pada kesejahteraan mustahik.<sup>56</sup>

Penelitian yang dilakukan Meri Handani (2019) dengan tujuan menguji pengaruh bantuan modal, dan pendampingan baik secara parsial dan simultan terhadap pendapatan UMKM binaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi sebagai berikut:  $Y = 32,249 + 0,345 X_1 + 0,010 X_2 + e$ . Variabel *independent* yang paling berpengaruh terhadap variabel *dependent* yaitu bantuan modal usaha (0,345), selanjutnya pendampingan (0,010). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal usaha memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM.<sup>57</sup>

Penelitian yang dilakukan Muhammadiyah Farhan Ghifari (2021) dengan tujuan menguji pengaruh dari pembinaan, pendampingan, dan modal usaha terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik pada program mie ayam goceng di LAZ Zakat Sukses Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik. Bantuan pembinaan, pendampingan, dan modal usaha secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik dengan nilai sebesar 51,1%.<sup>58</sup>

Niken Mufida Soekamto (2019) telah melakukan penelitian dengan tujuan menguji pengaruh bantuan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik dengan lokasi studi di BAZNAS Jawa Timur. Penelitian menyimpulkan nilai *p value* untuk konstanta yaitu  $0.348 > 0.05$ , maka nilai konstanta dapat

---

<sup>56</sup>Anggun Sulis, *Analisis Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Pertumbuhan Usaha Mikro Sebagai Variabel Intervening*, (Malang : UIN Malang, 2018). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11455>.

<sup>57</sup>Meri Handani, *Pengaruh Bantuan Modal, dan Pendampingan Terhadap Pendapatan UMKM Binaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi*, (Jambi: UIN Sultah Thaha Saifuddin Jambi, 2019). <http://repository.uinjambi.ac.id/1391/1/>.

<sup>58</sup>Muhammada Farhan Ghifari, *Pengaruh Pembinaan, Pendampingan, dan Modal Usaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik Pada Program Mie Ayam Goceng di LAZ Zakat Sukses Kota Depok*, (Jakarta : Politeknik Negeri Jakarta, 2021). <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/1718/>.

dinyatakan signifikan. Dengan demikian  $H_a$  diterima,  $H_o$  ditolak artinya ada pengaruh dana zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik.<sup>59</sup>

#### 4. Pengaruh pendampingan usaha terhadap omset penjualan

Penelitian yang dilakukan Nikmatun Amaliyah (2020) dengan tujuan menguji pengaruh pendampingan, skill, dan bantuan modal terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak. Penelitian menyimpulkan terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan pendampingan usaha terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro mustahik.<sup>60</sup>

Penelitian yang dilakukan Aida Nabila (2021) dengan tujuan menguji pengaruh antara bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap omset penjualan usaha mustahik pada Program Zmart Wilayah Jakarta Selatan (Studi Kasus BAZNAS DKI Jakarta). Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendampingan usaha terhadap omset penjualan usaha mustahik pada Program Zmart di wilayah Jakarta Selatan.<sup>61</sup>

Penelitian yang dilakukan Maya Sartika (2019) dengan tujuan menguji pengaruh pelatihan, pendidikan, dan pendampingan terhadap pendapatan UMKM pada UPT PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pelatihan, pendidikan dan pendampingan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial dan simultan terhadap pendapatan UMKM pada UPT PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana pelatihan ini merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM pada UPT PLUT KUMKM di Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Niken Mufida Soekamto, Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di BAZNAS Jawa Timur, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). <http://digilib.uinsby.ac.id/38385/2/>.

<sup>60</sup>Nikmatun Amaliyah, *Pengaruh Bantuan Modal, Skill, dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik di BAZNAS Kabupaten Demak*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020). <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/13135>.

<sup>61</sup>Aida Nabila, *Pengaruh antara Bantuan Modal Usaha dan Pendampingan Usaha terhadap Omset Penjualan Usaha Mustahik pada Program Zmart Wilayah Jakarta Selatan (Studi Kasus Baznas DKI Jakarta)*, (Jakarta : Politeknik Negeri Jakarta, 2021). <https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/>.

<sup>62</sup>Maya Sartika, *Pengaruh Pelatihan, Pendidikan, dan Pendampingan Terhadap Pendapatan UMKM pada UPT PLUT KUMKM Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makassar : STIE Nobel Indonesia Makassar, 2019). <http://repository.stienobel-indonesia.ac.id/handle/123456789/232>.

Omset penjualan usaha mustahik akan meningkat manakala dalam menjalankan usahanya didukung dengan skil entrepreneur yang baik. Untuk bisa mencapai itu pemerintah sebagai pemangku kebijakan dituntut untuk memberikan peran nyata melalui program pendampingan usaha (*entrepreneurship*) secara efektif yang dilakukan oleh lembaga atau badan tertentu guna mendukung produktivitas usaha yang dijalankan mustahik (objek pendampingan/pemberdayaan). Dengan demikian terdapat hubungan antara pendampingan usaha (penguatan *entrepreneurship*) yang efektif dan perkembangan usaha dengan dibuktikan terjadinya peningkatan omset penjualan pada usaha yang sedang dijalankan yang *output*-nya mewujudkan kesejahteraan mustahik.

#### 5. Pengaruh omset penjualan terhadap kesejahteraan mustahik

Menurut Hafidhuddin (2009) penyaluran zakat secara produktif telah lama dilihat oleh para ulama. Masjful Zuhdi, Khalifah Umar bin Al-Khatib, selalu memberikan bantuan dana zakat kepada fakir miskin untuk mengisi perut mereka dalam bentuk uang dan makanan, tetapi juga untuk mengisi sejumlah modal berupa unta dan berupa modal lainnya yang diberikan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.<sup>63</sup> Hafidhuddin juga memberikan penjelasan tambahan zakat sesungguhnya bukanlah hanya sekedar memenuhi kebutuhan mustahik, terutama miskin dan fakir, yang sifatnya konsumtif dalam waktu sesaat, namun, harus memberikan kesejahteraan dan kecukupan kepada mustahik, dengan cara memperkecil maupun menghilangkan berbagai penyebab kehidupan mereka menjadi menderita dan miskin.<sup>64</sup>

Implementasi dari sistem ekonomi Islam yang berusaha mendorong dan mengakui hak milik individu serta masyarakat secara seimbang merupakan pendefinisian dari zakat. Sehingga zakat memiliki pengaruh pada sektor pertumbuhan ekonomi untuk golongan pra sejahtera melalui kegiatan ekonomi berupa wirausaha (Qadir 1998:162).

---

<sup>63</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Cet. II, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), 133.

<sup>64</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 10-11.

Penelitian yang dilakukan Muhammad Zaid Alaydrus (2016) dengan tujuan untuk menguji pengaruh zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kota Pasuruan Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan infaq dan shodaqoh produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq.

Penelitian yang dilakukan Akmal, Fuad, dan Zaki (2018) dengan tujuan menganalisis peran zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan (studi kasus Baitul Mal Aceh untuk zakat produktif di Kota Banda Aceh). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam memandang zakat memiliki peran sangat penting dalam pengentasan kemiskinan serta membantu para golongan pra sejahtera untuk dapat meningkatkan taraf hidup. Tiga program zakat produktif yang dikelola Baitul Mal Aceh yaitu program gampong produktif, program pemberian alat kerja, dan program modal usaha. Hasil uji *paired samples* t-test menunjukkan nilai t hitung sebesar 10,306 dengan sig  $0,000 < 0,05$ , maka pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan mustahik yang mendapatkan bantuan berupa zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan yang lebih tinggi dengan nilai rata-rata 6,69 jika dilakukan perbandingan dengan kondisi sebelumnya dimana nilai rata-rata pendapatan mustahik 4,60. Dengan demikian adanya bantuan zakat produktif (modal) dari Baitul Mal Aceh dapat berdampak pada peningkatan pendapatan mustahik di Kota Banda Aceh.<sup>65</sup>

Penyaluran zakat produktif dengan memberdayakan mustahik untuk membuka usaha secara mandiri yang diperkuat tidak hanya pada aspek modal usaha saja tetapi juga dilengkapi dengan program pendampingan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan kewirausahaan dan menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* yang *outputnya* usaha mustahik menjadi lebih berkembang dengan dibuktikan terjadinya profit penjualan yang meningkat. Sehingga jika hal demikian terjadi secara berkesinambungan maka dapat dipastikan kesejahteraan

---

<sup>65</sup>Raihanul Akmal, Zaki Fuad, Nur Baety Sofyan, 'zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan (studi kasus Baitul Mal Aceh untuk zakat produktif di Kota Banda Aceh)', *Ekobis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Volume 2, No. 2 2018: 1 – 10.

mustahik akan terwujud yang dapat mengubah statusnya menjadi muzaki. Dengan demikian terdapat hubungan antara omset penjualan dan kesejahteraan mustahik.

#### 6. Pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap omset penjualan

Menurut Qordhawi (2005) zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skil, dimana menurutnya zakat produktif yang diberikan dapat berupa modal usaha dan lainnya.<sup>66</sup>

Zakat produktif merupakan zakat yang bisa membuat mustahik menghasilkan sesuatu secara berkesinambungan, dengan zakat yang diterimanya. Sehingga, zakat produktif yaitu zakat dimana dana zakat atau harta yang diserahkan kepada para mustahik tidak dihabiskan, namun digunakan dan dikembangkan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan usaha mustahik tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara berkesinambungan.<sup>67</sup>

Umer Chapra membahas posisi zakat dalam kehidupan masyarakat, menurutnya zakat mencapai nilai maksimal dengan merealisasikan *maqashid syariah* yang didukung oleh negara sebagai pemangku kebijakan dalam menyediakan lingkungan sosioekonomi.<sup>68</sup> Maksud dari menyediakan lingkungan sosioekonomi ini menjadi bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang termuat didalamnya strategi pemberdayaan dibidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan skil dan kapasitas kewirausahaan dengan berbagai desain program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Mubarak menunjukkan dari hasil uji hipotesis, maka dapat dinyatakan bahwa penyaluran zakat produktif melalui

---

<sup>66</sup>Yusuf Qordhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8.

<sup>67</sup>Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 64.

<sup>68</sup>Umer Chafra, *The Future of Economic : An Islamic Perspective*. Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 283.

modal usaha, pendampingan usaha dan pelatihan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan mustahik.<sup>69</sup>

#### 7. Pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik.

Zakat produktif menurut Qadir (2001) merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik (fakir atau miskin) sebagai bantuan modal dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh potensi produktivitas mustahik dan kembangkan tingkat ekonomi, hingga akhirnya dengan bantuan berupa zakat produktif tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik.<sup>70</sup>

Hasil penelitian Imam Wahyudi menunjukkan dari hasil pengujian koefisien regresi secara simultan diperoleh F hitung sebesar 193.337 lebih besar dari pada F tabel sebesar 3.09, maka pemberian modal usaha, bantuan tunai bersyarat, pelatihan FDS, dan pendampingan secara simultan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Pada pengujian koefisien regresi secara parsial diperoleh modal usaha 2.848, bantuan tunai bersyarat 2.490, pelatihan FDS 3.889, dan pendampingan 3.773. Semua perhitungan menunjukkan lebih besar dari perhitungan t tabel 1.983. dapat diartikan bahwa dari masing-masing variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel terikat.<sup>71</sup>

Berdasarkan teori diatas maka disusunlah kerangka pemikiran sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, yaitu terdapat pengaruh bantuan modal usaha sebagai variabel bebas (*independent*) dengan notasi (X1) terhadap omset penjualan sebagai variabel mediasi (*intervening*) dengan notasi (Y), pengaruh pendampingan usaha sebagai variabel bebas (*independent*) dengan notasi (X2) terhadap omset penjualan, pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha

---

<sup>69</sup>Arif Mubarak, 'Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha sebagai Variabel Intervening dan Iklim Usaha sebagai variabel Moderating), (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).


<sup>70</sup>Abdurachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 165.

<sup>71</sup>Imam Wahyudi, *Pengaruh Pemberian Modal Usaha, Bantuan Tunai Bersyarat, Pelatihan FDS, dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Program Kube PKH Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik*, (Surabaya : Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

terhadap omset penjualan, pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik sebagai variabel terikat (*dependent*) dengan notasi (Z), pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik, pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik, pengaruh omset penjualan terhadap kesejahteraan mustahik, pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan, pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan, pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan.

Secara ilustratif dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.2  
Kerangka Berpikir



Gambar diatas menjelaskan bahwa bantuan modal usaha secara parsial yang disimbolkan dengan ( $r_1$ ) mempengaruhi omset penjualan, pendampingan usaha secara parsial yang disimbolkan dengan ( $r_2$ ) mempengaruhi omset penjualan, omset penjualan secara parsial yang disimbolkan dengan ( $r_3$ ) mempengaruhi kesejahteraan mustahik, bantuan modal usaha yang disimbolkan dengan ( $r_4$ ) mempengaruhi secara langsung terhadap kesejahteraan mustahik, pendampingan usaha yang disimbolkan dengan ( $r_5$ ) mempengaruhi secara langsung terhadap kesejahteraan mustahik, bantuan modal usaha dan pendampingan usaha yang disimbolkan dengan ( $R_1$ ) secara simultan mempengaruhi omset penjualan, dan bantuan modal usaha dan pendampingan usaha yang disimbolkan dengan ( $R_2$ ) secara simultan mempengaruhi kesejahteraan mustahik.

#### **F. Hipotesis**

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh bantuan modal usaha terhadap omset penjualan.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh bantuan modal usaha terhadap omset penjualan.  
 $H_0 : r_1 = 0$   
 $H_a : r_1 \neq 0$
2.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh pendampingan usaha terhadap omset penjualan.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh pendampingan usaha terhadap omset penjualan.  
 $H_0 : r_2 = 0$   
 $H_a : r_2 \neq 0$
3.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh omset penjualan terhadap kesejahteraan mustahik.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh omset penjualan terhadap kesejahteraan mustahik.  
 $H_0 : r_3 = 0$   
 $H_a : r_3 \neq 0$

4.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik.  
 $H_0 : r_4 = 0$   
 $H_a : r_4 \neq 0$
5.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik.  
 $H_0 : r_5 = 0$   
 $H_a : r_5 \neq 0$
6.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan.  
 $H_0 : r_6 = 0$   
 $H_a : r_6 \neq 0$
7.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan.  
 $H_0 : r_7 = 0$   
 $H_a : r_7 \neq 0$
8.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan.  
 $H_0 : r_8 = 0$   
 $H_a : r_8 \neq 0$

9.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap omset penjualan.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap omset penjualan.  
 $H_0 : R_1 = 0$   
 $H_a : R_1 \neq 0$
10.  $H_0$  :Tidak terdapat pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik.  
 $H_a$  :Terdapat pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik.  
 $H_0 : R_2 = 0$   
 $H_a : R_2 \neq 0$

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Masalah dalam penelitian ini tentu telah banyak dilakukan oleh peneliti lain. Sesuai dengan hasil studi pustaka, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diantaranya :

1. Hamzah dengan judul “Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat”.<sup>72</sup>

Substansi yang dibahas pada penelitian ini adalah pelaksanaan pendayagunaan zakat apakah sudah sesuai dengan pola Rasul SAW, evaluasi terhadap pelaksanaan zakat dilihat dari fungsi-fungsi manajemen, dan hambatan-hambatan dalam pendayagunaan zakat pada BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Penelitian ini menggunakan teori Yusuf Qardawy (1984) yang mengungkapkan terkait gagasan pada aspek pengelolaan zakat baik dari sisi pengumpulan, pendayagunaan, dampak zakat serta hukum-hukum zakat.<sup>73</sup> Teori Umer Chapra yang membahas posisi zakat dalam kehidupan masyarakat,

---

<sup>72</sup>Hamzah, 'Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat', (Disertasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2009).

<sup>73</sup>Yusuf Qardawy, *Fiqh Zakat*. Penerjemah Didin Hafidhuddin, dkk. (Bandung : Mizan, 1999), cet. V: 273, 528, 896.

menurutnya zakat mencapai nilai maksimal dengan merealisasikan *maqashid syariah* yang didukung oleh negara sebagai pemangku kebijakan dalam menyediakan lingkungan sosioekonomi.<sup>74</sup> Eri Sudewo (2004) membahas tentang manajemen pengelolaan zakat di Indonesia baik untuk kepentingan badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, menurutnya pengelolaan zakat di Indonesia seyogyanya menerapkan prinsip manajemen untuk mengoptimalkan dalam pengelolaannya.<sup>75</sup> Muhammad Daud Ali (1988) menurutnya pemanfaatan zakat harus mengacu pada empat kategori (a) konsumtif tradisional, yakni pemberian kepada mustahik yang tertimpa bencana alam, (b) konsumtif kreatif, yakni perwujudan zakat ke dalam bentuk lain seperti pemberian beasiswa, (c) produktif tradisional, yakni pemberian zakat kepada mustahik dalam bentuk yang lain semisal hewan produktif, dan (d) produktif kreatif, yakni semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal baik bersifat penambahan maupun dalam membangun proyek sosial.<sup>76</sup>

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan ilmu sejarah hukum islam, sosiologis dan ilmu manajemen. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BAZNAS pada dasarnya telah melakukan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat sesuai dengan pola yang dilakukan Rasulullah SAW. Di saat yang bersamaan pada batas-batas tertentu, BAZNAS dipandang telah mengimplementasikan berbagai fungsi manajemen. Akan tetapi, pada hal pengembangan, baik pada program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umat maupun pada aspek kelembagaan, terdapat beberapa kendala yang berdampak tidak optimalnya kinerja badan ini.

---

<sup>74</sup>Umer Chafra, *The Future of Economic : An Islamic Perspective*. Penerjemah Ikhwan Abidin Basri, *Masa Depan Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 283.

<sup>75</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004).

<sup>76</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 62.

2. Mariatul Hasanah dengan judul “Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Study Baznas Kota Jambi)”.<sup>77</sup>

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pendistribusian zakat produktif dan zakat konsumtif Baznas Kota Jambi, efektivitas program-program pemberdayagunaan zakat produktif dan zakat konsumtif, serta faktor kegagalan dan keberhasilan para mustahik dalam mengelola zakat yang diterima.

Teori yang digunakan, menurut Yusuf Qardawy paling sedikit ada tiga tujuan zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial masyarakat, berupaya meningkatkan perekonomian orang-orang lemah, dan memberdayakan mustahik menjadi muzaki.<sup>78</sup> Menurut al-Ghazali tentang kesejahteraan adalah tercapainya kemaslahatan, yaitu terpeliharanya tujuan syara' (*Maqashid al-Syari'ah*), dimana manusia tidak dapat merasakan kedamaian batin dan kebahagiaan melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di muka bumi melalui pemenuhan berbagai kebutuhan materi dan ruhani. Untuk mencapai tujuan syara' agar dapat terealisasinya kemaslahatan (terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).<sup>79</sup>

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dalam bentuk kata lisan maupun tulisan dari berbagai tokoh yang diamati selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Data utama dalam penelitian ini bersumber dari BAZNAS Kota Jambi.

Penelitian ini menghasilkan bahwa BAZNAS Kota Jambi yang bekerjasama dengan pemerintah setempat pada program penanggulangan masalah kemiskinan dan sosial, menunjukkan realitas yang masih jauh dari yang diharapkan. Dana zakat

---

<sup>77</sup>Mariatul Hasanah, 'Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Study Baznas Kota Jambi)', (Tesis: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

<sup>78</sup>Yusuf Qordhawy, *Muskilah Al-Fagrr wa Kaifa A'la Al Zaka Al Islam*. (Bairut, 1996), 127.

<sup>79</sup>Abdur Rohman, *Ekonomi Al Ghazali. Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya'Ulum Al-Din*, (Surabaya: Bina ilmu, 2010), 53-56.

BAZNAS Kota Jambi yang terkumpul mayoritas berasal dari ASN (Aparatur Sipil Negara), masyarakat non ASN yang memberikan zakat ke BAZNAS Kota Jambi hanya di Kecamatan Alam Barajo saja. Efektivitas program pemberdayaan zakat produktif dan konsumtif cukup baik, namun perlu perbaikan lebih lanjut oleh BAZNAS Kota Jambi. Pada sisi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, terbukti masih sangat terbatas. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul mengakibatkan terbatasnya dana yang diterima mustahik, baik secara nominal maupun jumlah mustahik yang diharapkan. Faktor kegagalan lainnya yaitu tidak adanya pembinaan dan pembimbingan dari BAZNAS Kota Jambi.

3. Muhammad Zaid Alaydrus dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur”.<sup>80</sup>

Substansi penelitian ini untuk mengetahui pengaruh zakat, infaq dan shadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori zakat menurut Yusuf Qordawy yang mendefinisikan zakat menurut bahasa adalah kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, berkembang, subur, baik atau bertambah.<sup>81</sup> Teori kesejahteraan dalam Islam, menurut Mannan (1997) konsep Islam tentang negara sejahtera bukan hanya berdasarkan manifestasi ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual, sosial, dan politik Islam.<sup>82</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis PLS (*Partial Least Square*). Penelitian ini termasuk penelitian *eksplanatori* atau *confirmatory*, yakni untuk mendapatkan penjelasan hubungan antar variabel zakat infak shadaqoh (ZIS) produktif dengan variabel usaha mikro dan kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kota Pasuruan.

---

<sup>80</sup>Muhammad Zaid Alaydrus, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur', (Tesis, Universitas Airlangga Surabaya, 2016).

<sup>81</sup>Yusuf Qordawy, *Hukum Zakat*. Cet. VII, (Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2007), 34.

<sup>82</sup>M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), 358.

Penelitian ini menghasilkan bahwa shadaqah, infaq, dan zakat produktif tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan, disisi lain pertumbuhan usaha mikro mustahik juga tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan. Di Kota Pasuruan potensi ZIS cukup besar, jika mereka menyalurkan dana zakatnya melalui BAZNAS Kota Pasuruan, maka akan terkumpul sejumlah dana yang lebih besar untuk kemaslahatan umat.

4. Joko Hadi Purnomo dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Variabel *Moderating* Pendayagunaan Zakat dan Pemberdayaan Zakat (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)”<sup>83</sup>

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini adalah melakukan sebuah analisis secara mendalam pengaruh pengelolaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan dengan menjadikan pemberdayaan zakat dan pendayagunaan zakat sebagai suatu variabel *Moderating*.

Teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan menurut Edi Suharto (2009) yaitu tujuan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memberikan kekuasaan kepada masyarakat khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal (persepsi pribadi) maupun karena kondisi eksternal (struktur sosial yang tidak adil).<sup>84</sup> Teori pendayagunaan zakat menurut Umrotul Khasanah (2010) mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial, dimana pendayagunaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk perilaku dan sikap hidup individu serta kelompok menuju kemandirian.<sup>85</sup>, (a) pendapat Soejono Soekanto (1982) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kesanggupan dalam memelihara dirinya sebagai individu yang

---

<sup>83</sup>Joko Hadi Purnomo, 'Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>84</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 68-69.

<sup>85</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 198.

disesuaikan dengan taraf kehidupan pada kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut,<sup>86</sup> (b) menurut Chirwardani Suryawati (2005) kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup,<sup>87</sup> dan *ketiga* menurut Mudrajat Kuncoro (1997) kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum.<sup>88</sup>

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *mix methode sequential explanatory*, yaitu menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Prosedur penelitian, pada tahap pertama menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Analisa *Structural Equation Model-Partial Least Square* digunakan sebagai metode kuantitatif. Sedangkan analisa kualitatif menggunakan analisa interaktif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pemberdayaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pemberdayaan zakat, pengelolaan zakat melalui pendayagunaan zakat berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan zakat berpengaruh terhadap pendayagunaan zakat. Program Pemberdayaan Ekonomi Zakat terbukti mampu menjadikan mustahik atau fakir miskin menjadi muzaki.

---

<sup>86</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: suatu Pengantar* (Jakarta: 1982, Rajawali Press), 45-46.

<sup>87</sup>Chirwardani Suryawati, 'Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional', *Jurnal : Manajemen Pembangunan dan Kebijakan*, vol.08 No.03 (2005), 122.

<sup>88</sup>Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), 102-103.

5. Zainullah dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan)”.<sup>89</sup>

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini menitik beratkan pada implementasi pengelolaan zakat produktif, dimana zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dengan melalui beberapa tahapan, seperti pelatihan, pendampingan, dan pengawasan, tujuan zakat produktif menjadikan mustahik menjadi muzaki. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dengan etos kerja sebagai variabel moderasi, dan untuk mengetahui apakah etos kerja dapat memoderasi (memperkuat atau memperlemah) pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik.

Teori yang digunakan adalah teori zakat produktif menurut Yusuf Qordhawi (2011) adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skil,<sup>90</sup> yang dalam pengelolaan zakat produktif dana zakat menjadi modal bagi pengembangan usaha, *outputnya* mustahik mempunyai penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonomi, dari sisi lain zakat produktif bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, bermaksud agar setiap orang miskin menjadi berkecukupan secara ekonomi serta mengusahakan agar mereka mampu memperbaiki kehidupannya.<sup>91</sup> Teori etos kerja menurut Sinamo (2011) adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan

---

<sup>89</sup>Zainullah, 'Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021)..

<sup>90</sup>Yusuf Qordhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 8.

<sup>91</sup>Yusuf Qordhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 89.

fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral, serta kerja keras.<sup>92</sup> Teori kesejahteraan menurut Fahrudin (2012) konteks kesejahteraan adalah orang yang sejahtera, tidak ada lagi kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kecemasan hidup, dalam hidupnya aman dan damai baik lahir maupun batin.<sup>93</sup>

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif, dengan analisis uji hipotesis diantaranya uji koefisien determinasi, Uji t dan *modered Ragression Analisys* (MRA). Dan untuk sampelnya yaitu sebanyak 122 orang dengan teknik pengumpulan menggunakan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) variabel zakat produktif berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqhasidus syariah* di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. (b) untuk variabel etos kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqhasidus Syariah* di BAZNAS Kabupaten Pamekasan. *Ketiga* bahwa etos kerja memoderasi pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqhosidus syariah*, yaitu dapat memperkuat pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif *maqhosidus syariah* di BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

6. Abid Al Mahzumi dengan judul “Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus di BAZNAS Kota Semarang)”.<sup>94</sup>

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan zakat produktif pada lembaga pengelolaan zakat (BAZNAS Kota Semarang) dan sejauh mana peran zakat produktif tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik guna mendukung menjadikannya sebagai muzaki yang potensial.

---

<sup>92</sup>Jansen Sinamo, *Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses*, (Jakarta: PT. Spirit Mahardika, 2011), 15.

<sup>93</sup>Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 8.

<sup>94</sup>Abid Al Mahzumi, 'Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Study Kasus di Baznas Kota Semarang)', (Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen pengelolaan zakat menurut Ahmad Rofiq (2004) berpendapat bahwa pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyariatkan untuk merubah mustahik menjadi muzaki.<sup>95</sup> Teori zakat produktif menurut Abdurrachman Qadir (2001) adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>96</sup> Dan teori pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Abdul Najib (2016) mengungkapkan bahwa konsep dasar pemberdayaan masyarakat yaitu “*to help people to help themselves*” atau dapat diartikan sebagai kemandirian masyarakat yang diberdayakan. Dimana pemberdayaan ini bukan hanya menjadikan masyarakat prasejahtera sebagai subjek akan tetapi dapat menjadikan masyarakat prasejahtera tersebut sebagai objek dalam melakukan akselerasi perubahan sosial untuk dapat menentukan kondisi dirinya sendiri (*self determination*).<sup>97</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dilakukan di BAZNAS Kota Semarang. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai data yang telah diperoleh serta menganalisisnya dengan berbagai teori yang relevan.

Penelitian menghasilkan (a) pelaksanaan zakat produktif melalui program Sentra Ternak Bina dan Mitra Mandiri yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang telah dilaksanakan dengan baik, adapun berbagai faktor yang melatarbelakangi program tersebut dikarenakan BAZNAS Kota Semarang

---

<sup>95</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004), 259-560.

<sup>96</sup>Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Ed. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

<sup>97</sup>Abdul Najib, *Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat (Tinjauan Aksi Sosial Menuju Pembangunan dan Perubahan Sosial)*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016), 220.

menggunakan sistem pendistribusian zakat produktif disamping zakat konsumtif, harapannya dengan program ini masyarakat bisa lebih mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat. (b) dari studi lapangan membuktikan bahwa dengan adanya program zakat produktif, terdapat peningkatan pendapatan yang dialami mustahik khususnya dalam dibidang usaha mereka, dimana hal ini membuktikan bahwa zakat produktif berperan yang cukup besar terhadap peningkatan usaha yang dijalani mustahik.

7. Arif Mubarak dengan judul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha Sebagai Variabel *Intervening* dan Iklim Usaha Sebagai Variabel *Moderating*)”.<sup>98</sup>

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis secara lebih mendalam pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan dengan menjadikan perkembangan usaha mustahik sebagai variabel mediasi atau perantara, serta menjadikan iklim usaha sebagai variabel moderasinya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi berganda, analisis jalur (*Path Analysis*) untuk menguji variabel *intervening*, dan analisis moderasi (*Moderation Regression Analysis*) untuk menguji variabel moderating. Variabel independen yang diuji adalah pendayagunaan zakat produktif yang diproyeksikan melalui modal usaha, pendampingan usaha dan pelatihan terhadap variabel dependen yakni kesejahteraan mustahik yang diintervensi oleh perkembangan usaha dan dimoderasi oleh iklim usaha. Dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 35 orang mustahik yang masuk dalam kriteria sebagai penerima program Kalimantan Selatan (Kalsel) Sejahtera.

---

<sup>98</sup>Arif Mubarak, ‘Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha sebagai Variabel *Intervening* dan Iklim Usaha sebagai variabel *Moderating*)’, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

Hasil penelitian menunjukkan uji hipotesis dapat dinyatakan bahwa penyaluran zakat produktif melalui modal usaha, pendampingan usaha dan pelatihan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan mustahik. Akan tetapi hanya bantuan modal usaha secara parsial yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha, disisi lain pelatihan dan pendampingan tidak memiliki pengaruh yang positif. Selanjutnya pendayagunaan zakat produktif melalui bantuan modal usaha tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, namun pendampingan usaha dan pelatihan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik. Pada uji *path analysis* memberikan kesimpulan bahwa variabel perkembangan usaha memediasi hubungan antara variabel modal usaha dengan variabel kesejahteraan mustahik, namun tidak dengan pendampingan dan pelatihan. Disisi lain untuk hasil uji regresi moderasi memberikan kesimpulan bahwa variabel pendampingan, modal usaha, dan pelatihan tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan usaha setelah dimoderasi oleh variabel iklim usaha.

8. Imam Wahyudi dengan judul “Pengaruh Pendampingan, Pelatihan FDS, Bantuan Tunai Bersyarat, dan Pemberian Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Program Kube PKH Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik”.<sup>99</sup>

Substansi yang dibahas dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis peserta Kube yang mendapatkan bantuan modal usaha, sekaligus menjadi peserta PKH yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat, Pelatihan FDS, dan pendampingan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga peserta. Dimana peserta Kube PKH di kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ini sebagai tempat penelitian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal menurut Amirullah dan Hardjanto (2005) yang mendefinisikan modal sebagai sejumlah

---

<sup>99</sup>Imam Wahyudi, ‘Pengaruh Pemberian Modal Usaha, Bantuan Tunai Bersyarat, Pelatihan FDS, dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Program KUBE PKH Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik’, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Berbagai kalangan yang memberikan pandangan bahwa modal uang bukanlah segalanya dalam berbisnis. Perlu digaris bawahi dan dipahami bahwa uang dalam sebuah kegiatan bisnis memang sangat diperlukan. Disini yang dipersoalkan bukan hanya sekedar penting dan tidaknya sebuah modal, karena keberadaan uang ini memang terbukti sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana cara mengelola modal berupa uang tersebut secara optimal sehingga kegiatan bisnis yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.<sup>100</sup> Modal usaha merupakan bentuk ikhtisar neraca pada suatu perusahaan yang menggunakan modal abstrak dan modal konkrit, modal abstrak disini sebagai modal pasif sedangkan modal konkrit disini yaitu sebagai modal aktif sesuai yang Riyanto (1997) sampaikan.<sup>101</sup> Teori pendampingan menurut Sumodiningrat (1999) pendampingan ditujukan untuk membantu masyarakat meningkatkan kegiatan sosial-ekonomi penduduk miskin di desa tertinggal.<sup>102</sup>

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan secara kuantitatif, penelitian ini menguji secara empiris baik secara parsial maupun simultan pengaruh bantuan tunai bersyarat, pemberian modal, pendampingan, dan pelatihan *FDS (Family Development Session)* terhadap kesejahteraan keluarga. Untuk mengalisis dan membuktikan hal tersebut, maka digunakanlah analisis regresi linier berganda yang dilanjutkan dengan uji *f* dan uji *t*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 84 peserta, teknik *simple random sampling* digunakan untuk penentuan sampel dikarenakan populasi yang sudah diketahui dan terbatas. digunakan data kuesioner dengan pengukuran *skala likert*, dokumentasi dan wawancara pada pegawai sebagai teknik pengumpulan datanya.

Hasil penelitian menunjukkan pengujian koefisien regresi secara simultan diperoleh *F* hitung sebesar 193.337 lebih besar dari pada *F* tabel sebesar 3.09, maka pemberian modal usaha, bantuan tunai bersyarat, pelatihan *FDS*, dan

---

<sup>100</sup>Amirullah dan Imam Hardjanto, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 7.

<sup>101</sup>Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*: Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE, 1997), 19.

<sup>102</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman social*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999), 56.

pendampingan secara simultan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Pada pengujian koefisien regresi secara parsial diperoleh modal usaha 2.848, bantuan tunai bersyarat 2.490, pelatihan FDS 3.889, dan pendampingan 3.773. Semua perhitungan menunjukkan lebih besar dari perhitungan t tabel 1.983. dapat diartikan bahwa dari masing-masing variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel terikat.

Tabel 1.2  
Penelitian Terdahulu.

Penulis	Judul	Hubungan	
		Persamaan	Perbedaan
Hamzah	Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat	Terdapat persamaan pada tema penelitian tentang pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik pada lembaga atau badan pengelola zakat nasional.	Penelitian yang dilakukan Hamzah menggunakan metode kualitatif dengan memperbanyak teori tentang pengelolaan zakat dan aplikasi dari teori tersebut, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif dengan tujuan untuk menguji sebuah hipotesis dari sebuah teori.
Mariatul Hasanah	Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi (Study BAZNAS Kota Jambi)	Persamaannya terletak pada tema penelitian yaitu tentang implementasi pengelolaan zakat dalam mendukung kesejahteraan mustahik.	Penelitian yang dilakukan Mariatul Hasanah membahas pada pendistribusian zakat secara keseluruhan (konsumtif dan produktif), sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti terfokus pada pendistribusian zakat secara produktif, kemudian dari segi pendekatan penelitian juga terdapat perbedaan dimana penelitian Mariatul Hasanah menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif.
Muhammad Zaid Alaydrus	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada	Terdapat kesamaan yaitu membahas tentang pengaruh zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahik dan	Perbedaan terletak pada lokasi dan waktu penelitian, juga penelitian yang akan dilakukan peneliti merupakan sebuah analisis dari pengaruh program Zmart terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.

	Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur.	kesejahteraan mustahik.	
Joko Hadi Purnomo	Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan dengan Pemberdayaan Zakat dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi di Yayasan Sosial Dana Al Falah (YDSF) Provinsi Jawa Timur).	Terdapat kesamaan pada tema penelitian yaitu pemberdayaan dan pendayagunaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan.	Perbedaannya terletak pada variabel penelitian, dimana variabel yang digunakan dalam penelitian Joko Hadi Purnomo menjadikan pemberdayaan dan pendayagunaan zakat sebagai variabel moderating dalam mengukur pengaruh pengelolaan zakat terhadap penanggulangan kemiskinan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan dua variabel bebas, satu variabel terikat, dan satu variabel mediasi.
Zainullah	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik dalam Perspektif Maqhasidus Syariah dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pamekasan).	Persamaannya terletak pada tema penelitian yang membahas pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik.	Terdapat perbedaan, dimana dari segi metode penelitian yang dilakukan Zainullah menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan menjadikan <i>Maqashidus Syariah</i> sebagai teori dasar untuk memfilter kesesuaiannya, sedang penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif dengan empat variabel untuk mengukur pengaruh program Zmart terhadap kesejahteraan mustahik pada BAZNAS Kabupaten Bandung Barat.
Abid Al Mahzumi	Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kota Semarang).	Memiliki persamaan yaitu membahas tentang zakat produktif guna mendukung kesejahteraan mustahik.	Untuk perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian yang dilakukan Abid Al Mahzumi menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk mengukur peran zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan metode analisis kuantitatif untuk mengukur signifikansi pengaruh bantuan modal dan pendampingan usaha

			terhadap kesejahteraan mustahik melalui omset penjualan.
Arif Mubarok	Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan (Dengan Perkembangan Usaha Sebagai Variabel Intervening dan Iklim Usaha Sebagai Variabel Moderating)	Memiliki persamaan yaitu menguji dan menganalisis pengaruh zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik. Serta memiliki persamaan pada metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif.	Penelitian yang dilakukan Arif Mubarok terdapat satu variabel mediasi dan satu variabel moderasi. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya menggunakan satu variabel mediasi saja untuk melihat kuatnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. kemudian terdapat juga perbedaan pada teori yang digunakan, sampel penelitian, cakupan penelitian, serta lokasi yang dijadikan tempat penelitian.
Imam Wahyudi	Pengaruh Pemberian Modal Usaha, Bantuan Tunai Bersyarat, Pelatihan <i>FDS</i> , dan Pendampingan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Muslim Melalui Program Kube PKH Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik	Memiliki persamaan yaitu melakukan analisis dampak dari pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Serta memiliki persamaan pada metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif.	Penelitian yang dilakukan Imam Wahyudi menjadikan peserta program PKH sebagai objek penelitian yang mana PKH ini diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui kementerian sosial. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menjadikan mustahik atau sasaran program Zmart sebagai objek penelitian, yang mana program Zmart ini diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat. Kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada variabel penelitian, cakupan penelitian, teori yang digunakan, dan tempat serta lokasi penelitian

Kesimpulan dari paparan tinjauan penelitian terdahulu, dimana kedelapan penelitian di atas secara garis besar memiliki persamaan pada tema dan fokus penelitian yaitu tentang pemberdayaan dan pendayagunaan zakat atau biasa disebut sebagai zakat produktif guna mendukung dalam peningkatan kesejahteraan mustahik sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan. Namun, terdapat

perbedaan antara kedelapan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu terletak pada teori dan variabel yang digunakan, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, serta cakupan penelitian. Dan kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah menganalisis secara mendalam implikasi dari program pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, kemudian diuji pengaruh program pemberdayaan ekonomi mustahik terhadap kesejahteraan mustahik, dan digali secara lebih mendalam faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat serta pendukung keberhasilan pada program pemberdayaan ekonomi mustahik yaitu program Zmart yang diselenggarakan oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bandung Barat.

